



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx, RT.014
RW.005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxx,
RT.014 RW.005, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Kotabaru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0844/019/XI/2016 tertanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(Purwakarta, 3 September 2017 / umur 5 tahun);

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Februari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- b. Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon;
- c. Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, yang akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURWAKARTA sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 44/SKTM/2010.03/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Ita Armita bin Dayim) untuk berikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Rita Nurhayat binti Saep) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215250507800004 tanggal 08 Februari 2019 atas nama Ita Armita yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0844/019/XI/2016 tanggal 15 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kotabaru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, RT.014 RW.007, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2016;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, RT.014 RW.005, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(Purwakarta, 3 September 2017 / umur 5 tahun);
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon dan Termohon memiliki sifat temperamental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.002 RW.011, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2016;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxx xxxxx xxxx, RT.014 RW.005, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(Purwakarta, 3 September 2017 / umur 5 tahun);
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon dan Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi pernah/sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk dan tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon dan Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga membuat Pemohon berpisah tempat tinggal/ranjang selama enam bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(Purwakarta, 3 September 2017 / umur 5 tahun);
- Bahwa sejak bulan Februari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon dan Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sejak pernikahan tanggal 15 November 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan dan dalam perkawinan tersebut dan telah

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK(Purwakarta, 3 September 2017 / umur 5 tahun);

Bahwa sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon, dimana Termohon selalu mengeluh kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon kurang taat dan suka membantah nasihat dari Pemohon, dimana Pemohon merasa kurang di hargai oleh Termohon dan Termohon memiliki sifat tempramental sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai menyakiti hati Pemohon ketika terjadi perselisihan, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/ranjang sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi bersatu dalam rumah tangga maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat tanggal Nomor: 38/LPBP/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwakarta tanggal Nomor: 38/LPBP/2023/PA.Pwk, tanggal 19 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 12 Juli 2023 yang inti dari amarnya adalah mengizinkan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma, maka Penggugat dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Membebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tibyani, S.Ag., M.H. dan 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Tibyani, S.Ag., M.H.

Deni Heriansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti

Wahyu, S.Sy.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 850/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)